



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Puji Astutik, bertempat tinggal di Dusun Nganggil Rt 06/Rw 06, Karanganyar, Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunita Ratna Triastuti, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Perum Suropati Regency Kav.06, Jl Untung Suropati, Purwodadi, Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**; Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua hari Rabu, tanggal : 08 Februari 2023, pemohon hadir dipersidangan. Pemohon menerangkan secara lisan untuk mencabut perkara permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pwd pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berkehendak untuk mencabut permohonannya tersebut, maka merupakan hak dari pemohon untuk tidak melanjutkan pemeriksaan atas permohonan pemohon tersebut, maka pencabutan permohonan pemohon tersebut beralasan dan sah menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara permohonan pemohon

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 23/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pwd dari register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dari pemohon setelah adanya panggilan untuk menghadap ke persidangan maka menghukum pemohon untuk membayar segala biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 RV dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi mencoret perkara permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pwd dari Buku Register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, oleh Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pwd tanggal 25 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Warsidi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Warsidi, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 23/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-	
Biaya Pemberkasan	:Rp.	40.000,-	
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-	
Meterai penetapan	:Rp.	10.000,-	
Redaksi penetapan	:Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	100.000,-	(seratus ribu rupiah) ;